



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RUSDI GELAR Dt. JOANSO**, jenis kelamin laki-laki, umur 72 tahun pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Tabu Baraie, Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah datar, selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
- 2. SUDIRMAN GELAR SUTAN RAJO BUJANG**, jenis kelamin laki-laki, umur 65 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Tabu Baraie, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, selaku untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum Penggugat 1 di atas;
Penggugat 1 dan 2 sekaum bermamak-kemenakan, Suku Sikumbang, Nagari Paninjauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat-Penggugat;

LAWAN

- A. Hj. NURCHAIMAR**, jenis kelamin perempuan umur sekira 75 tahun, Suku Pisang, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bukik Kandung, Kelurahan Ganting, Nagari Gunung, Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A;
- B. 1. SYAFRIZAL GELAR SUTAN MUDO**, umur sekira 46 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass Bukit Kandung Gunung;



2. **SRI RITA HELMI**, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan By Pass Bukit Kandung Gunung;
Keduanya suami isteri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat B;

C. DONI MARTIN, umur sekira 32 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rumah Makan Pak Martin di Jalan By Pass Bukit Kandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat C;

D. AFNIDA, umur sekira 47 tahun, pekerjaan rumah tangga bertempat tinggal di Bukit Kandung, Kelurahan Ganting, Nagari Gunung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat D;

E. AFRIZAL GELAR LABAI TUMANGGUNG, umur sekira 34 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Hilir Balai, Nagai Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah datar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat E;

F. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT berkedudukan di Jakarta Cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT** Cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG PANJANG/KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 11 Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat F;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 1 Juni 2015 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan objek perkara berupa:

2 (dua) bidang tanah perumahan (dahulu berupa 1 (satu) tumpak sawah dengan piringnya sekira 45 (empat puluh lima piring besar kecil), sekarang telah terbagi 2 (dua) oleh Jalan By Pass Bukit Kandung Gunung, di atasnya berdiri kedai milik Tergugat B dan bangunan rumah makan Tergugat C, tanah mana dahulu terletak/termasuk Jorong Hilir Balai kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah Padang Lantiak, sekarang termasuk Kelurahan Ganting, Nagari Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur, dan tidak jelas lagi jumlah piringnya karena sebagian sudah berdiri kedai dan rumah makan, tanah mana dengan batas-batas dan perincian sebagai berikut:

Sub. I/bidang pertama:

- Sebelah timur berbatas dengan bandar;
- Sebelah barat berbatas dengan bandar air;
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya By Pass Bukit Kandung Gunung Padang Panjang;
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt. Garang suku Sikumbang, yang digarap oleh kemenakannya Dasril Dt. Muncak suku Sikumbang;

Di atasnya berdiri bangunan kedai milik Tergugat B;

Sub. II/bidang kedua:

- Sebelah timur berbatas dengan bandar;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah pusaka kaum Dt. Sampono Kayo, yang digarap oleh kemenakannya Dahniar suku Sikumbang dan sawah Dt. Garang yang digarap oleh kemenakannya Asma dan Raihasnah suku Sikumbang dan yang digarap oleh Marijus dan Hj. Niar;
- Sebelah utara berbatas dengan sawah Dt. Sampono Kayo, yang digarap oleh kemenakannya Muhammad Nasri Sutan Pangeran;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya By Pass Bukit Kandung Gunung Padang Panjang;

Di atasnya berdiri bangunan rumah makan milik Tergugat C;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggu kaum Dt. Joanso (kaum Penggugat) yang telah Penggugat warisi dan terima turun temurun, terakhir dikuasai oleh mamak Penggugat yang bernama Husein Gelar Dt. Joanso (Almarhum) sampai dengan meninggalnya tahun 1931;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya mamak/kakek Penggugat yang bernama Husein Gelar Dt. Joanso tersebut sawah perkara yang merupakan pusaka tinggi kaum dibawa ke dalam perkawinannya yaitu kepada isterinya Manti urai (Almarhumah), kemudian objek perkara oleh Husein Gelar Dt. Joanso (Almarhum) digarap bersama isterinya Manti Urai (Almarhumah) bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu H. Mhd Ali dan Sapuah, keduanya telah meninggal dunia dan tidak ada lagi keturunan bertali darahnya (punah);
3. Bahwa dalam masa sawah perkara berada dalam penggarapan mamak Penggugat yang bernama Husein Gelar Dt. Joanso (Almarhum) bersama-sama isterinya Manti Urai (Almarhumah) bersama dengan anak-anaknya tersebut di atas maka datanglah nenek Tergugat yang bernama Baniaman (Almarhumah) ke tempat/rumah Manti Urai sehingga hidup dan menetaplah mereka secara bersama-sama di rumah Manti Urai yaitu yang berlokasi di Bukit Kandung, sehingga kemudian lahir anak Baniaman yang bernama Insah (Almarhum) dan anak Insah sekarang adalah Sahmenan Dt. Bijo Angso (Almarhum), Nurchairmar (Tergugat A) dan Syafri Dt. Bijo Angso (Almarhum);
4. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya anak-anak mamak Penggugat yang bernama Sapuah tahun 1969 dan H. Mhd Ali tahu 1975 sawah perkara diteruskan penggarapannya oleh Tergugat A tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat sebagai pihak yang berhak atas harta perkara, perbuatan Tergugat mana merupakan perbuatan perampasan atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Daads*) yang merugikan kaum Penggugat;
5. Bahwa setelah merampas objek perkara tersebut di atas, Tergugat A tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat juga telah menyewakan tanah perkara sub. I kepada Tergugat B dan tanah objek perkara sub. II kepada Tergugat C serta menyuruh Tergugat D dan Tergugat E untuk menggarap tanah perkara sub. II, yang kemudian oleh Tergugat B tanpa setahu Penggugat juga telah mendirikan kedai atas tanah objek perkara sub. I dan Tergugat C telah mendirikan bangunan rumah makan di lokasi objek perkara sub. II serta Tergugat D dan Tergugat E yang menggarap sampai sekarang, perbuatan Tergugat A yang menyewakan kepada Tergugat B dan Tergugat C dan Tergugat B dan Tergugat C yang membangun kedai dan rumah makan serta Tergugat D dan Tergugat E yang menggarap sampai sekarang nyata-nyata telah merugikan hak Penggugat, perbuatan mana adalah perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 4 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain perbuatan Tergugat A yang merampas dan menyewakan serta menyuruh sebagaimana diutarakan di atas, ternyata Tergugat A tahun 2013 juga telah mengajukan permohonan sertifikat atas objek perkara tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat yang kemudian Tergugat F tanpa melakukan penelitian yang cermat dan teliti tentang asal usul objek perkara telah menerbitkan saja sertifikat atas objek perkara sebanyak 5 (lima) buah atas nama Tergugat A yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 17 Oktober 2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013, perbuatan Tergugat A mana adalah merupakan perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat F yang menerbitkan sertifikat tanpa meneliti asal usul tersebut juga merupakan perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*On Recht Matige Overheidsdaad*), makanya beralasan agar semua sertifikat atas objek perkara tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum/lumpuh berlakunya (*buiten effect*);
7. Bahwa akhir-akhir ini Penggugat juga mendengar kabar yang dapat dipercaya bahwa Tergugat A sedang berusaha untuk mengalihkan sertifikat kepada pihak lain dan untuk itu guna menjamin objek perkara agar tidak berpindah tangan kepada pihak lain/ketiga atau dibebani dengan tanggungan lainnya, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti yang sangat kuat (*otentik*), makanya beralasan agar dalam perkara ini juga diberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat banding, *verzet*, atau kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang untuk dapat memanggil kami para pihak pada darid an waktu yang ditentukan oleh Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat 2 adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 5 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menyatakan perbuatan Tergugat A yang menggarap objek perkara setelah meninggalnya mamak Penggugat yang bernama Husein Gelar Dt. Joanso (tahun 1931) dan anak-anaknya bernama Sapuah (tahun 1969) dan H. Mhd. Ali (tahun 1975) adalah perbuatan perampasan atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A menyewakan tanah perkara sub. I kepada Tergugat B dan tanah objek perkara sub II kepada Tergugat C, menyuruh Tergugat D dan Tergugat E untuk menggarap tanah perkara sub. II, Tergugat B mendirikan kedai atas tanah objek perkara I dan Tergugat C telah mendirikan bangunan rumah makan di lokasi objek perkara sub. II, Tergugat D dan Tergugat E yang terus menggarap sampai sekarang serta Tergugat A yang mengajukan permohonan sertifikat atas objek perkara adalah perbuatan yang merugikan hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*On Recht Matige Daads*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat F yang menerbitkan sertifikat atas objek perkara tanpa melakukan penelitian yang cermat atas asal usul objek perkara adalah merupakan perbuatan yang merugikan kaum Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*On Recht Matige Overheidsdaads*);
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 17 Oktober 2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 oktober 2013 atas nama Tergugat A tidak berkekuatan hukum/lumpuh berlakunya (*buitten effect*);
8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek perkara dalam perkara ini kuat dan berharga;
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala hak para Tergugat maupun orang yang diberi hak oleh para Tergugat, kalau engkar dengan bantuan kepolisian atau aparat keamanan lainnya;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul *verzet*, banding dan kasasi oleh para Tergugat;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2015, untuk Tergugat A, B, C, D, E menghadap kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015, untuk Tergugat F menghadap kuasanya berdasarkan Surat Tugas tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iche Purnawaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya ada perubahan pada halaman 7 (tujuh) poin 9 (sembilan) *petitum* gugatan Penggugat yang semula ditulis Penggugat dirubah menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat A, B, C, D, E memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptione Obscurilibri*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur adanya dan tidak disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, ini terbukti atau dapat dilihat dari uraian di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat pada bagian objek perkara tidak ada dijelaskan bahwa objek perkara sudah disertifikatkan atas nama Tergugat A yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 tanggal 17 Oktober 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013, tetapi anehnya pada bagian *posita* angka 8 (delapan) sudah ada saja penjelasan bahwa objek perkara sudah disertifikatkan atas nama Tergugat A yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 tanggal 17 Oktober 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013 dan seterusnya ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelaslah bahwa pada uraian objek perkara dengan uraian pada bagian *posita* Penggugat tersebut bertentangan satu sama lain;

Behubung oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas, maka sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Register Nomor 1149K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas gugatan Penggugat, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Register Nomor 565K/Sip/1973 menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

2. Objek Perkara/Sengketa *Nebis In Idem*;

- Bahwa objek perkara sekarang sama dengan objek perkara yang dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana tercatat dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., dan daftar bandingnya tercatat dalam perkara Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., dan daftar kasasinya tercatat dalam perkara Nomor 1966K/PDT/2009;
- Bahwa yang berbeda pada perkara *a quo* dengan perkara tahun 2007 tersebut adalah mengenai kondisi objek sengketa tersebut yang mana dahulu berupa sawah dan sekarang di samping berupa sawah juga sudah ada sebagian yang dibuat berupa bangunan rumah atau toko/kedai/warung;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat A sudah mengurus sertifikat hak miliknya terhadap objek perkara tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak mana pun juga, dan kemudian jelaskah bahwa oleh karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa perkara *a quo* tersebut, Tergugat F tidak ada alasan lagi untuk tidak memproses permohonan sertifikat hak milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat A tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 tanggal 17 Oktober 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013;

Maka oleh sebab itu perkara *a quo* adalah *Nebis In Idem*;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas, mana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/Verklaard/NO*);



II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat A, B, C, D, E menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat A, B, C, D, E sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat A, B, C, D, E dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah Tergugat A, B, C, D, E memperhatikan gugatan Penggugat pada *posita* angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi dari kaum Penggugat adalah merupakan karangan fiktif belaka dan sudah kadaluarsa, karena sangatlah jelas bahwa mengenai obek perkara *a quo* pada tahun 2007 sampai pada tingkat kasasi pada tahun 2009 sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Padang Panjang sampai Mahkamah Agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; Ini berarti bahwa objek perkara *a quo* sudah selesai diperiksa pada semua tingkat peradilan dan sekarang jelas telah tidak layak lagi diperiksa pada semua tingkat peradilan terutama sekarang paa tingkat Pengadilan Negeri Padang Panjang ini;
4. Bahwa *posita* gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) adalah *posita* yang tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan saja, karena sebagaimana uraian di atas bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat A dengan melibatkan Tergugat B, C, D, E tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan sudah jelas secara hukum bahwa objek perkara adalah merupakan kepunyaan dari Tergugat A yang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu sebagaimana uraian di atas yang dahulunya tercatat pada tingkat pertama atau pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., dan pada daftar bandingnya tercatat dalam perkara Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., dan daftar kasasinya tercatat dalam perkara Nomor 1966K/PDT/2009, dan perbuatan Tergugat A yang tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat telah menyewakan tanah objek perkara sub. I kepada Tergugat B dan tanah objek perkara sub. II kepada Tergugat C serta menyuruh Tergugat D dan Tergugat E untuk menggarap tanah objek perkara sub. II, nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan Penggugat apalagi sampai merugikan Penggugat, dan kemudian sangatlah tidak tepat perbuatan Tergugat A tersebut dikategorikan perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai



perbuatan melawan hukum, maka oleh sebab itu mohon *posita* angka 5 (lima) tersebut dikesampingkan saja;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam *posita* angka 6 (enam) pada halaman 5 (lima) adalah tidak benar sama sekali, karena sangatlah jelas ketika perkara terhadap objek sengketa perkara *a quo* sama dengan objek perkara perdata Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., dan pada daftar bandingnya tercatat dalam perkara Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., dan pada daftar kasasinya tercatat dalam perkara Nomor 1966K/PDT/2009 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepantasnya Tergugat A mengajukan permohonan sertifikat hak miliknya kepada Tergugat F dan tidak ada alasan secara hukum bagi Tergugat F untuk tidak memproses permohonan sertifikat hak milik terhadap objek sengketa perkara *a quo* tersebut, dan apalagi tidak sepantasnya semua sertifikat atas objek perkara tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum/lumpuh berlakunya. Maka oleh sebab itu sudah sepantasnya *posita* angka 6 (enam) tersebut dikesampingkan saja atau ditolak;
6. Bahwa pada hakekatnya Penggugat tidaklah mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, apalagi permohonan peletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara yang dimohonkan oleh Penggugat pada surat gugatannya di halaman 5 (lima) angka 7 (tujuh) tersebut tidaklah mempunyai landasan hukum yang kuat karena objek perkara tersebut telah dikuasai oleh Tergugat A secara sah dan berdasarkan hukum, maka dari itu permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
7. Bahwa tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para Tergugat menggunakan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, karena gugatan Penggugat ini tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka dari itu permohonan Penggugat untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas Tergugat A, B, C, D, E mohon kepada Ibu dan Bapak Majelis hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat A, B, C, D, E seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ibu dan Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat F tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat A, B, C, D, E tersebut, Penggugat mengajukan replik, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat A, B, C, D, E dan Tergugat F telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Silsilah Keturunan Dt. Joanso tanggal 14 Januari 2014, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P.I;
2. Foto copy Surat Pernyataan Jihat/Batas Sepadan tanggal 10 September 2014, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P.II;
3. Foto copy Surat Pernyataan Jihat/Batas Sepadan tanggal 11 Juli 2015, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda P.III;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi JANJAR**

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat sekarang ini bersengketa masalah sawah;
- Bahwa sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tersebut dahulunya dikenal dengan sawah Padang Lantiak yang terletak di Jorong Hilia Balai, Kenagarian Paninjauan, sekarang sawah tersebut terletak di Bukik Kandung, Nagari Gunung, Kecamatan padang Panjang Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui berapa tumpak/bidang sawah yang menjadi sengketa oleh Penggugat dengan Tergugat-Tergugat karena di sawah tersebut sekarang sudah berdiri bangunan kedai kelontong dan rumah makan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui berapa luas sawah yang menjadi sengketa oleh Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tersebut;
- Bahwa batas-batas sawah yang sekarang berdiri kedai kelontong tersebut adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan bandar;
 - Sebelah barat berbatas dengan sawah Daniar;
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah Saksi sendiri yaitu Dt. Garang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt. Garang Suku Sikumbang;
- Bahwa antara kedai kelontong dengan rumah makan dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa batas-batas sawah yang sekarang berdiri rumah makan tersebut adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan sawah Saksi;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan By Pass;
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah Dt. Garang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan By Pass;
- Bahwa sawah Saksi yang berbatas sepadan dengan sawah yang menjadi sengketa adalah sawah pusaka tinggi Saksi;
- Bahwa sawah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah milik Dt. Joanso;
- Bahwa sawah yang menjadi sengketa adalah sawah pusaka tinggi Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawah yang menjadi sengketa adalah sawah pusaka tinggi Dt. Joanso tersebut dari ibu Saksi yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa nama ibu Saksi adalah Lasun;
- Bahwa ibu Saksi bercerita kepada Saksi karena sawah Saksi bersebelahan dengan sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa ibu Saksi bercerita kepada Saksi sekira sebelum tahun 1970-an;
- Bahwa ibu Saksi bercerita kepada Saksi pada waktu ibu Saksi mengerjakan sawah yang berdekatan dengan sawah Dt. Joanso tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah yang sudah dibangun kedai kelontong dan rumah makan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan sawah Dt. Joanso pada tahun 1970-an adalah Haji Mak Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Haji Mak Ali mulai mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa Haji Mak Ali adalah anak dari Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Haji Mak Ali mengerjakan sawah Dt. Joanso tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa nama kecil dari Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sawah pusaka tinggi Dt. Joanso tersebut sekarang digugat oleh Rusdi Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari Hj. Nurchaimar;
- Bahwa mamak kepala waris dari Rusdi Dt. Joanso adalah Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui sawah yang menjadi sengketa tersebut sejak tahun 1950-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kedai kelontong dan rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah yang menjadi sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat;
- Bahwa Dt. Sampono Kayo sekarang masih ada;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan orang yang bernama Ajisar Dt. Parmato Dirajo;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan orang yang bernama Syamsuar Gelar Mantari;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan orang yang bernama Agus Salim;
- Bahwa Saksi menggarap sawah yang berbatas sepadan dengan sawah yang menjadi sengketa tersebut sejak sebelum tahun 1950-an;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sudirman mengerjakan sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih mengerjakan sawah Saksi yang berbatas sepadan dengan sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang mengerjakan sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 Hj. Nurchaimar pernah mengajak Saksi untuk menjadi Saksi dalam perkara sawah yang menjadi sengketa sekarang ini tetapi Saksi tidak bersedia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah melakukan pengukuran terhadap sawah yang menjadi sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pengumuman di kantor Kelurahan mengenai sawah yang menjadi sengketa tersebut atau tidak;
- Bahwa penghulu pucuk dari Rusdi Dt. Joanso adalah bergelar Dt. Joanso juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa panungkek dari Rusdi Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa barek sapikua dari Rusdi Dt. Joanso;
- Bahwa Hj. Nurchaimar berusia sekira sama dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan sawah yang menjadi sengketa tersebut setelah Haji Mak Ali adalah Hj. Nurchaimar;
- Bahwa Hj. Nurchaimar mengerjakan sawah yang menjadi sengketa tersebut sekira setelah tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Hj. Nurchaimar mengerjakan sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada pihak lain yang keberatan terhadap Hj. Nurchaimar pada waktu Hj. Nurchaimar mengerjakan sawah yang menjadi sengketa tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang keberatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Dt. Joanso menikah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Dt. Joanso mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Haji Mak Ali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dt. Joanso pernah menikah lagi dan mempunyai anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa nama orang tua dari Hj. Nurchaimar;

2. Saksi **BUSTAFA**

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat sedang bersengketa masalah tanah sawah;
- Bahwa jumlah piring sawah yang menjadi sengketa adalah sekira 40 (empat puluh) piring;
- Bahwa sawah yang menjadi sengketa tersebut sekarang dipisahkan oleh Jalan By Pass dari Gunung ke Simpang Lapan;
- Bahwa setahu Saksi sawah yang menjadi sengketa tersebut sekarang sudah menjadi 2 (dua) bidang yaitu kedai kelontong dan rumah makan yaitu Rumah Makah Martin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang menjadi sengketa tersebut dahulunya terletak di Jorong Hilie Balai, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, dan sekarang terletak di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas dari sawah yang menjadi sengketa yang sudah dijadikan kedai kelontong adalah:
 - Sebelah timur berbatas dengan bandar;
 - Sebelah barat berbatas dengan bandar;
 - Sebelah utara berbatas dengan sawad Dt. Sampono Suku Sikumbang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya By Pass;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari sawah yang menjadi sengketa tersebut adalah Dt. Joanso;
- Bahwa sawah yang menjadi sengketa tersebut adalah sawah pusaka tinggi Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawah yang menjadi sengketa adalah sawah pusaka tinggi Dt. Joanso karena Saksi diberi tahu sendiri oleh Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawah yang menjadi sengketa adalah sawah pusaka tinggi Dt. Joanso karena pada sekira tahun 1970-an pada waktu Saksi sedang berada di sawah Kubu Jauah Saksi sedang berteduh di pondok sawah tersebut bersama-sama dengan Dt. Joanso karena pada waktu itu turun hujan, Dt. Joanso bercerita kepada Saksi bahwa sawah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Dt. Joanso dan sawah yang menjadi sengketa tersebut juga berbatas sepadan dengan sawah Saksi;
- Bahwa nama kecil Dt. Joanso adalah Ilyas;
- Bahwa tidak ada yang orang lain yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sawah yang menjadi sengketa adalah sawah pusaka tinggi Dt. Joanso selain Ilyas Dt. Joanso sendiri yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui batas-batas sepadan sawah yang menjadi sengketa dari Dt. Joanso yang menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dan sering melihat sawah yang menjadi sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang menjadi sengketa tersebut adalah memang sawah yang pernah diceritakan Dt. Joanso kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah yang menjadi sengketa tersebut sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah yang menjadi sengketa tersebut sekarang ini;
- Bahwa Rusdi Dt. Joanso dan Sudirman Gelar Sutan Rajo Bujang berasal dari Nagari Paninjauan;
- Bahwa hubungan antara Rusdi Dt. Joanso dengan Sudirman Gelar Sutan Rajo Bujang adalah beradik kakak;
- Bahwa mamak kepala waris dalam kaum Dt. Joanso adalah Rudsi Dt. Joanso;
- Bahwa jumlah piring sawah yang menjadi sengketa tersebut adalah 40 (empat puluh) piring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai ada jalan yang berbatas dengan sawah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah yang menjadi sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Rusdi Dt. Joanso pernah berperkara atau belum;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi mengetahui sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Rusdi Dt. Joanso sekarang ini menggantikan gelar mamaknya yang bernama Ilyas Dt. Joanso;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Oten Dt. Garang tetapi sekarang Oten Dt. Garang sudah meninggal dunia sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Oten Dt. Garang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Oten Dt. Garang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Sahiah St. Sampono akan tetapi Saksi juga tidak pernah berbicara dengan Sahiah St. Sampono tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Muat Pakiah Kayo akan tetapi Saksi juga tidak pernah berbicara dengan Muat Pakiah Kayo tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke sawah yang menjadi sengketa tersebut, Saksi hanya lewat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penghulu pucuk dari Rusdi Dt. Joanso;
- Bahwa barek sapikua dari Rusdi Dt. Joanso adalah Dt. Parmato Dirajo, Dt. Sidi Rajo, Dt. Majo Basa dan Dt. Bagindo Basa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa gelar dari panungkek Dt. Joanso;
- Bahwa jarak antara sawah Kubu Jauah dengan sawah yang menjadi sengketa adalah sekira 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Ilyas Dt. Joanso pernah bercerita kepada Saksi bahwa mamaknya yang bernama Husein Dt. Joanso pernah menguasai sawah yang menjadi sengketa;
- Bahwa kapan Husein Dt. Joanso menguasai sawah yang menjadi sengketa tidak pernah diceritakan oleh Ilyas Dt. Joanso kepada Saksi;
- Bahwa Ilyas Dt. Joanso juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa yang pernah menguasai sawah yang menjadi sengketa tersebut antara lain adalah Haji Mak Ali;
- Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara ini sekira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa ketika Saksi lewat di sawah yang menjadi sengketa tersebut Saksi tidak melihat ada orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Agus Salim Gelar Sutan Bagindo;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ajisar Dt. Parmato Dirajo, akan tetapi Saksi tidak pernah berbicara dengan Ajisar Dt. Parmato Dirajo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa antara Ajisar Dt. Parmato Dirajo dengan Rusdi Dt. Joanso ada hubungan;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 setahu Saksi tidak pernah melihat orang merentang tali meteran di sawah yang menjadi sengketa;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Saksi dengan sawah yang menjadi sengketa adalah sekira 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah yang menjadi sengketa tersebut hanya terdiri dari 2 (dua) sub saja atau tidak;
- Bahwa mamak dari Ilyas Dt. Joanso adalah Husein Dt. Joanso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Ilyas Dt. Joanso dengan Haji Mak Ali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat-Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat A, B, C, D, E telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/Pdt.G/2007/PN PP., tanggal 20 September 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.1;
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., tanggal 15 Oktober 2008, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.2;
3. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1966K/Pdt/2009 tanggal 2 Februari 2010, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.3;
4. Foto copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 311PK/Pdt/2013 tanggal 14 Februari 2014, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Surat Ukur Nomor 00024/Gantiang/2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 236, Surat Ukur Nomor 00022/Gantiang/2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 237, Surat Ukur Nomor 00023/Gantiang/2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 244, Surat Ukur Nomor 00026/Gantiang/2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 245, Surat Ukur Nomor 00027/Gantiang/2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.A,B,C,D,E.9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Tergugat A, B, C, D, E tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan Tergugat-Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat F telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Permohonan dari Nurchaimar tanggal 29 Maret 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.3;
4. Foto copy Ranji Keturunan Bungo Suku Pisang Kaum Dt. Rajo Ameh Kenagarian Gunung Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 23/Ket-Gt/VII-2012 tanggal 1 Agustus 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.5;
6. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor 18/PHM/BPN-2012 tanggal 28 Agustus 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.6;
7. Foto copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 220/2012 tanggal 5 Nopember 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.7;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., tanggal 13 September 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.8;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., tanggal 15 Oktober 2008, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.9;
10. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1966K/PDT/2009 tanggal 2 Februari 2010, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.a.10;
11. Foto copy dari foto copy Telaah Staf tanggal 9 April 2013, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.a.11;
12. Foto copy Surat Permohonan Hak tanggal 29 Maret 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.1;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.2;
14. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.3;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 19 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Ranji Keturunan Bungo Suku Pisang Kaum Dt. Rajo Ameh tanggal 11 Juli 2011 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.4;
16. Foto copy Surat Keterangan Nomor 23/Ket-Gt/VIII-2011 tanggal 1 Agustus 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.5;
17. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas tanggal 28 Agustus 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.6;
18. Foto copy Berita Acara Nomor 21/2012 tanggal 5 Nopember 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.7;
19. Foto copy dari foto copy Telaah Staf tanggal 9 April 2013, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.b.8;
20. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., tanggal 13 September 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.9;
21. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., tanggal 15 Oktober 2008, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.10;
22. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1966K/PDT/2009 tanggal 2 Februari 2010, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.b.11;
23. Foto copy Permohonan Hak tanggal 29 Maret 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.1;
24. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2011 telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.2;
25. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.3;
26. Foto copy Ranji Keturunan Bungo Suku Pisang Kaum Dt. Rajo Ameh tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.4;
27. Foto copy Surat Keterangan Nomor 23/Ket-Gt/VII-2012 tanggal 1 Agustus 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.5;
28. Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 630/23/PT-BPN-2012 tanggal 28 Agustus 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.6;
29. Foto copy Berita Acara Nomor 24/2012 tanggal 5 Nopember 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.7;
30. Foto copy dari foto copy Telaah Staf tanggal 9 April 2013, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.c.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., tanggal 13 September 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.9;
32. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., tanggal 15 Oktober 2008, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.c.10;
33. Foto copy Surat Permohonan Hak tanggal 24 Mai 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.1;
34. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2011, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.d.2;
35. Foto copy dari foto copy Ranji Keturunan Bungo Suku Pisang Kaum Dt. Rajo Ameh tanggal 11 Juli 2011, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.d.3;
36. Foto copy Surat Keterangan Nomor 32/Ket-Gt/IV-2012 tanggal 27 April 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.4;
37. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas tanggal 28 September 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.5;
38. Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 630/23/PT-BPN-2012 tanggal 28 September 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.6;
39. Foto copy Berita Acara Nomor 27/2012 tanggal 28 Nopember 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.7;
40. Foto copy dari foto copy Telaah Staf tanggal 9 April 2013, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.d.8;
41. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., tanggal 13 September 2007, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.9;
42. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/PDT/2008/PT.PDG tanggal 15 Oktober 2008, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.10;
43. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966K/PDT/2009 tanggal 2 Februari 2010, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.d.11;
44. Foto copy Permohonan Hak tanggal 29 Maret 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.1;
45. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.2;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 21 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 11 Juli 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.3;
47. Foto copy dari foto copy Ranji Keturunan Bungo Suku Pisang Kaum Dt. Rajo Ameh tanggal 11 Juli 2011, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.e.4;
48. Foto copy Surat Keterangan Nomor 23/Ket-Gt/VII-2012 tanggal 1 Agustus 2011, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.5;
49. Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas tanggal 28 September 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.6;
50. Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 630/23/PT-BPN-2012 tanggal 28 September 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.7;
51. Foto copy Berita Acara Nomor 37/2012 tanggal 28 Nopember 2012, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.8;
52. Foto copy dari foto copy Telaah Staf tanggal 9 April 2013, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.e.9;
53. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., tanggal 13 September 2007, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.e.10;
54. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/PDT/2008/PT.PDG tanggal 15 Oktober 2008, tidak ada aslinya diberi tanda T.F.e.11;
55. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966K/PDT/2009 tanggal 2 Februari 2010, telah disamakan dengan aslinya diberi tanda T.F.e.12;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti Tergugat F tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan atas bukti surat tersebut Penggugat dan Tergugat-Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat, Tergugat-Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi, bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi ADE AFDIL**

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah sawah;
- Bahwa nama daerah tempat sawah yang menjadi sengketa oleh Penggugat dengan Tergugat-Tergugat sekarang adalah Padang Lantiak, Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keseluruhan jumlah piring sawah yang menjadi sengketa oleh Penggugat dengan Tergugat-Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi di atas sawah yang menjadi sengketa tersebut sudah berdiri bangunan toko dan bangunan rumah makan;
- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama rumah makan yang berdiri di atas sawah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sepadan sebelah timur saja yaitu dengan bandar, selebihnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi antara bangunan toko dan rumah makan dipisahkan oleh jalan raya sejak tahun 1992;
- Bahwa yang menerima ganti rugi akibat pembangunan jalan raya pada tahun 1992 tersebut adalah Hj. Nurchaimar dan Dahniar;
- Bahwa pada tahun 1992 tersebut tidak ada orang yang keberatan kalau Hj. Nurchaimar dan Dahniar yang menerima ganti rugi;
- Bahwa rumah orang tua Saksi dekat dengan sawah yang menjadi sengketa yaitu sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rusdi Dt. Joanso menggarap sawah yang menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa orang yang pernah menggarap sawah yang menjadi sengketa adalah dari pihak Hj. Nurchaimar yaitu Syafril dan dari pihak Dahniar yaitu Kak Ilih, Kak Yun dan Kak Af;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Saksi dalam perkara tahun 2007;
- Bahwa selain Saksi yang pernah menjadi Saksi dalam perkara tahun 2007, Raisudin juga pernah menjadi Saksi dalam perkara tahun 2007 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa nama Penggugat dalam perkara tahun 2007;
- Bahwa setahu Saksi yang memenangkan perkara tahun 2007 tersebut adalah pihak keluarga Hj. Nurchaimar;
- Bahwa setelah perkara tahun 2007 dimenangkan oleh pihak keluarga Hj. Nurchaimar, setahu Saksi sawah yang menjadi sengketa tersebut belum dibuatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sawah yang menjadi sengketa sekarang ini sudah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa sawah yang menjadi sengketa sekarang ini sudah memiliki sertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur sawah yang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dt Parmato Dirajo tetapi Saksi pernah mendengar namanya;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Nurchaimar tidak mempunyai hubungan dengan Dt. Parmato Dirajo;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Dt. Parmato Dirajo dengan Hj. Nurchaimar adalah hubungan karena ada perkara pada tahun 2007;
- Bahwa setahu Saksi Hj. Nurchaimar memenangkan perkara tahun 2007 tersebut sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa dengan adanya jalan, sawah yang menjadi sengketa tersebut menjadi 2 (dua) lokasi;
- Bahwa setahu Saksi kedua lokasi tersebut memang yang diperkarakan pada tahun 2007;
- Bahwa yang dimaksud dengan 2 (dua) lokasi adalah sawah yang menjadi sengketa tersebut dibelah oleh jalan menjadi 2 (dua) lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua lokasi tersebut, yang pertama adalah lokasi di mana bangunan toko berdiri, dan yang kedua adalah lokasi di mana bangunan rumah makan berdiri;
- Bahwa lokasi di mana bangunan toko berdiri terletak di sebelah selatan jalan sedangkan lokasi di mana bangunan rumah makan berdiri terletak di sebelah utara jalan;
- Bahwa pada tahun 2007 bangunan toko dan rumah makan belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bangunan toko dan rumah makan tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan toko dan rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah makan di rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya sering lewat di lokasi bangunan toko dan rumah makan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi nyata dari sawah yang menjadi sengketa sekarang ini berbentuk apa;
- Bahwa Saksi melihat bangunan toko dan rumah makan tersebut terakhir kali pada sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa kondisi sawah yang menjadi sengketa sekarang ini sebagian masih berbentuk sawah dan sebagian lagi sudah menjadi perumahan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 24 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi sengketa sekarang ini hanya dari pihak Tergugat saja sedangkan pihak yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu Saksi yang bersengketa pada tahun 2007 juga hanya dari pihak Tergugat saja sedangkan pihak Penggugatnya Saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2007 yang menggarap sawah yang menjadi sengketa adalah keluarga Hj. Nurchaimar sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas sepadan sawah yang menjadi sengketa pada tahun 2007 dengan sawah yang menjadi sengketa sekarang pada batas sebelah timur sama-sama berbatas dengan bandar sedangkan batas-batas yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi pihak Penggugat dalam perkara tahun 2007 berbeda dengan pihak Penggugat dalam perkara yang sekarang;
- Bahwa setahu Saksi nama sawah yang menjadi sengketa sekarang ini tetap sama setelah adanya pembagian jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat-Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara yang terletak Nagari Gunung, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana berikut:

- Bahwa menurut Penggugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri kedai kelontong adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt. Garang Suku Sikumbang;
 - Sebelah timur berbatas dengan bandar (saluran air);
 - Sebelah barat berbatas dengan bandar (saluran air);
- Bahwa menurut Tergugat-Tergugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri kedai kelontong adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt. Garang Suku Sikumbang;
 - Sebelah timur berbatas dengan bandar (saluran air);
 - Sebelah barat berbatas dengan bandar (saluran air);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat kedai kelontong adalah milik Tergugat B;
- Bahwa menurut Penggugat tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh Hj. Nurchairmar;
- Bahwa menurut Penggugat kebun sayur yang terletak di sebelah timur sawah yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat B;
- Bahwa menurut Penggugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri rumah makan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Dt. Sampono;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan bandar (saluran air);
 - Sebelah barat berbatasan dengan bandar (saluran air);
- Bahwa menurut Tergugat-Tergugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri rumah makan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sawah Anah kemenakan Dt. Garang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan bandar (saluran air yang berbelok ke arah kolam milik Dahniar);
 - Sebelah barat berbatasan dengan bandar (saluran air);
- Bahwa Penggugat tidak tahu siapa sekarang yang menggarap sawah yang terletak di sekitar Rumah Makan Martin;
- Bahwa menurut Tergugat-Tergugat sekarang yang menggarap sawah yang terletak di sekitar Rumah Makan Martin adalah Tergugat A;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya dan akhirnya telah mengajukan kesimpulan dan untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat A, B, C, D, E mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exeptione Obscurilibeli*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur adanya dan tidak disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, ini terbukti atau dapat dilihat dari uraian di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 26 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat pada bagian objek perkara tidak ada dijelaskan bahwa objek perkara sudah disertifikatkan atas nama Tergugat A yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 tanggal 17 Oktober 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013, tetapi anehnya pada bagian *posita* angka 8 (delapan) sudah ada saja penjelasan bahwa objek perkara sudah disertifikatkan atas nama Tergugat A yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 tanggal 17 Oktober 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013 dan seterusnya ...

Jadi jelaslah bahwa pada uraian objek perkara dengan uraian pada bagian *posita* Penggugat tersebut bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 1 (satu) Tergugat A, B, C, D, E tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa eksepsi angka 1 (satu) Tergugat A, B, C, D, E yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*exemptie obscurilibeli*) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat pada bagian objek perkara tidak ada menjelaskan bahwa objek perkara sudah disertifikatkan atas nama Tergugat A, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 tanggal 17 Oktober 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013 tetapi pada *posita* angka 6 (enam) sudah ada saja penjelasan bahwa objek perkara sudah disertifikatkan atas nama Tergugat A, sehingga menurut pendapat Tergugat A, B, C, D, E gugatan bertentangan satu dengan lainnya, eksepsi Tergugat A, B, C, D, E mana adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena gugatan Penggugat tidak kabur, akan tetapi gugatan Penggugat sudah menguraikan/menyebutkan dengan sejelas-jelasnya mengenai objek perkara, para pihak (subjek) begitupun keterkaitan objek perkara (dalil) dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak Tergugat-Tergugat serta telah menyebutkan dengan jelas kualifikasi perbuatan para Tergugat satu persatu lagi pula menurut hukum acara tidak mengenai pertentangan antara objek dengan *posita* dan menurut hukum acara yang dikenal hanya pertentangan antara *posita* dengan *petitum*, tegasnya gugatan Penggugat sudah sesuai dengan hukum acara perdata;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) Tergugat A, B, C, D, E tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2015, surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 147 RBg., yaitu surat gugatan Penggugat tersebut ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang, kemudian pada surat gugatan Penggugat juga sudah diberi tanggal, serta ditandatangani oleh Penggugat sendiri, kemudian surat gugatan Penggugat tersebut juga telah memuat identitas para pihak, kemudian surat gugatan Penggugat juga memuat dasar gugatan (*fundamentum petendi*), serta memuat petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang dianggap lengkap memenuhi syarat harus memuat 2 (dua) unsur:

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*);

Yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang menjadi sengketa, dan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau sengketa;

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*);

Yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat sudah cukup cermat menguraikan dasar hukum dan dasar fakta dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang objek perkara pada surat gugatan Penggugat halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) sudah cukup jelas dengan diterangkannya lokasi di mana objek perkara tersebut berada, kemudian dijelaskan pula tentang luas objek perkara, serta batas-batas dari objek perkara tersebut, kemudian pada surat gugatan Penggugat halaman 5 (lima) dijelaskan pula bahwa objek perkara tersebut sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya apakah objek perkara sudah mempunyai sertifikat atau belum pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat menjadi kabur (*exemptie obscurilibeli*) karena kemudian pada halaman 5 (lima) surat gugatan Penggugat menjelaskan status objek perkara yang sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa mengenai kebenaran apakah objek perkara sudah mempunyai sertifikat atau belum, berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi angka 1 (satu) Tergugat A, B, C, D, E harus dinyatakan ditolak;

2. Objek Perkara/Sengketa *Nebis In Idem*;

- Bahwa objek perkara sekarang sama dengan objek perkara yang dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana tercatat dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP., dan daftar bandingnya tercatat dalam perkara Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., dan daftar kasasinya tercatat dalam perkara Nomor 1966K/PDT/2009;
- Bahwa yang berbeda pada perkara *a quo* dengan perkara tahun 2007 tersebut adalah mengenai kondisi objek sengketa tersebut yang mana dahulu berupa sawah dan sekarang di samping berupa sawah juga sudah ada sebagian yang dibuat berupa bangunan rumah atau toko/kedai/warung;
- Bahwa oleh karena perkara *a quo* sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat A sudah mengurus sertifikat hak miliknya terhadap objek perkara tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak mana pun juga, dan kemudian jelaskan bahwa oleh karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa perkara *a quo* tersebut, Tergugat F tidak ada alasan lagi untuk tidak memproses permohonan sertifikat hak milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat A tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 327 tanggal 17 Oktober 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas eksepsi angka 2 (dua) Tergugat A, B, C, D, E tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa eksepsi angka 2 (dua) Tergugat A, B, C, D, E yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara/sengketa *nebis in idem* dengan alasan menurut Tergugat A, B, C, D, E atas objek perkara sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PDT.G/2007/PN PP., dan daftar banding Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., dan kasasi Nomor 1966K/PDT/2009 dan menurut Tergugat A, B, C, D, E yang berbeda hanya kondisi objek perkara, eksepsi Tergugat A, B, C, D, E mana adalah tidak berdasar hukum, karena pada pihak (subjek), dasar gugatan (dalil) dan objek perkaranya tidak sama dengan perkara yang dikemukakan Tergugat A, B, C, D, E dalam eksepsinya, artinya terdapat perbedaan mengenai subjek, dalil, dan objek, apalagi Penggugat tidak mengetahui adanya perkara sebagaimana didalilkan Tergugat A, B, C, D, E sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) Tergugat A, B, C, D, E tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi angka 2 (dua) Tergugat A, B, C, D, E yang menyatakan bahwa objek perkara sekarang sama dengan objek perkara yang dahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang objek mana tercatat dalam perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN PP, dan daftar bandingnya tercatat dalam perkara Nomor 08/PDT/2008/PT PDG, dan daftar kasasinya tercatat dalam perkara Nomor 1966K/PDT/2009 maka hal tersebut baru bias diketahui kebenarannya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap objek perkara dan pembuktian dipersidangan, sehingga hal ini sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi angka 2 (dua) Tergugat A,B,C,D,E harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat F telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat F tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam surat gugatannya maupun dalam repliknya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, termasuk dan tidak terbatas apa-apa secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat F menolak dengan tegas dalil Penggugat pada bagian pokok perkara dalam replik angka 3 (tiga) yang berbunyi:
 - Bahwa perbuatan Tergugat F melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak teliti dalam memproses semua sertifikat yang diajukan oleh Tergugat A sehingga dengan beralasan untuk menyatakan bahwa sertifikat tersebut lumpuh berlakunya;

Bahwa Tergugat F dalam memproses sertifikat atas nama Tergugat A yaitu pada tahun 2012 dan bukan tahun 2013 yang Penggugat dalilkan dan kami BPN (Badan Pertanahan Nasional) memproses permohonan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena Tergugat F dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang dalam memproses sertifikat pertama kali tersebut melalui beberapa tahapan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat F tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat F tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat F tersebut masuk ke dalam eksepsi selain eksepsi kompetensi baik relative maupun absolut, dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (2), Pasal 159, dan Pasal 162 RBg, hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara, dan apabila batas waktu itu dilampaui, hilang hak Tergugat mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa penafsiran dari ketentuan Pasal 162 RBg, adalah eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur, dan oleh karena itu eksepsi yang diajukan setelah tahap prose situ dilampaui tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat F menyampaikan eksepsinya tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan pokok perkara, melainkan Tergugat F menyampaikan eksepsinya diajukan dengan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat F menyampaikan eksepsinya diajukan dengan duplik, maka eksepsi Tergugat F tersebut dianggap gugur, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat F harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat A, B, C, D, E dan eksepsi Tergugat F dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Sawah pusaka tinggi kaum Penggugat yang telah Penggugat warisi dan terima turun temurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawah pusaka tinggi tersebut kini dikuasai oleh Tergugat A yang telah menyewakan sebagian tanah perkara tersebut kepada Tergugat B dan Tergugat C serta menyuruh Tergugat D dan Tergugat E untuk menggarap sebagian tanah objek perkara, yang kemudian oleh Tergugat B tanpa setahu Penggugat juga telah mendirikan kedai di atas tanah objek perkara dan Tergugat C telah mendirikan bangunan rumah makan di atas tanah objek perkara serta telah diterbitkan sertifikat objek perkara sebanyak 5 (lima) buah atas nama Tergugat A yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 235, Sertifikat Hak Milik Nomor 236, Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 17 Oktober 2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 245 tanggal 22 Oktober 2013 oleh Tergugat F;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai asal usul sawah pusaka tinggi kaum Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat A, B, C, D, E;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P. III dan Saksi-Saksi yaitu saksi Janiar dan saksi Bustafa;

Menimbang, bahwa Tergugat A, B, C, D, E untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.A,B,C,D,E.1 sampai dengan bukti surat T.A,B,C,D,E.9 dan Saksi yaitu Ade Afdil;

Menimbang, bahwa Tergugat F untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.F.a.1 sampai dengan bukti surat T.Fe.12 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 301 RBg, bahwa:

Ayat (1) Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli;

Ayat (2) jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai dengan surat asli itu yang selalu boleh diminta supaya diperhatikan;

Menimbang, bahwa Tergugat F terhadap bukti surat T.F.a.11 bukti surat T.F.b.8 bukti surat T.F.c.8, bukti surat T.F.d.2, bukti surat T.F.d.8, bukti surat T.F.e.9 ternyata tidak dapat menunjukkan surat aslinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian bagi Tergugat F oleh karenanya harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 32 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat F di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.F.d.3 dan bukti surat T.F.e.4, namun oleh karena itu bukti surat T.F.d.3 dan bukti surat T.F.e.4 adalah sama dengan bukti surat T.F.a.4, bukti surat T.F.b.4, dan bukti surat T.F.c.4, yang mana Tergugat A, B, C, D, E dan Tergugat F dapat menunjukkan surat asli dan bukti surat T.F.a.4, bukti surat T.F.b.4, dan bukti surat T.F.c.4 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat T.F.d.3, dan bukti surat T.F.e.4 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.F.a.4, bukti surat T.F.b.4 dan bukti surat T.F.c.4;

Menimbang, bahwa Tergugat F di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.F.e.10 namun oleh karena itu surat T.F.e.10 adalah sama dengan bukti surat T.A,B,C,D,E,1, bukti surat T.F.a.8, bukti surat T.F.b.9, bukti surat T.F.c.9 dan bukti surat T.F.d.9 yang mana Tergugat A, B, C, D, E dan Tergugat F dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.A,B,C,D,E,1, bukti surat T.F.a.8, bukti surat T.F.b.9, bukti surat T.F.c.9 dan bukti surat T.F.d.9 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat T.F.e.10 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.A,B,C,D,E, bukti surat T.F.a.8, bukti surat T.F.b.9, bukti surat T.F.c.9 dan bukti surat T.F.d.9;

Menimbang, bahwa Tergugat F di persidangan juga tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat T.F.e.11 namun oleh karena bukti surat T.F.e.11 adalah sama dengan bukti surat T.A,B,C,D,E,2, bukti surat T.F.a.9, bukti surat T.F.b.10, bukti surat T.F.c.10 dan bukti surat T.F.d.10 yang mana Tergugat A,B,C,D,E dan Tergugat F dapat menunjukkan surat asli dan bukti surat T.A,B,C,D,E, bukti surat T.F.a.9, bukti surat T.F.b.10, bukti surat T.F.c.10 dan bukti surat T.F.d.10 di persidangan, maka dengan demikian bukti surat T.F.e.11 memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan bukti surat T.A,B,C,D,E,2, bukti surat T.F.a.9, bukti surat T.F.b.10, bukti surat T.F.C.10 dan bukti surat T.F.d.10;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara nebis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

- Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 33 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *nebis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila, salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *nebis in idem*:

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti surat bukti T.A,B,C,D,E.1, surat bukti T.F.a.8, surat bukti T.F.b.9, surat bukti T.F.c.9, surat bukti T.F.d.9, surat bukti T.F.e.10, berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/Pdt.G/2007/PN PP., tanggal 20 September 2007;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti surat bukti T.A,B,C,D,E.2, surat bukti T.F.a.9, surat bukti T.F.b.10, surat bukti T.F.c.10, surat bukti T.F.d.10, surat bukti T.F.e.11, berupa foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 08/PDT/2008/PT PDG., tanggal 15 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti surat bukti T.A,B,C,D,E.3, surat bukti T.F.a.10, surat bukti T.F.b.11, surat bukti T.F.d.11, surat bukti T.F.e.12, berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1966K/Pdt/2009 tanggal 2 Februari 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti surat bukti T.A,B,C,D,E.4, berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 311PK/Pdt/2013 tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tersebut objek perkara terletak di Padang Lantiak RT. 010 RW. 00 Kelurahan Ganting, Nagari Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dengan jumlah sekira 45 (empat puluh lima) piring, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan H. Saleh St. Sampono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Asma, Lasun/Dt. Muncak Kaum Dt. Garang;
- Sebelah timur berbatas dengan Banda air/sebagian sawah kaum H. St. Mangkuto, sebagian sawah Iti Mariah kaum Dt. Garang;
- Sebelah barat berbatas dengan sebagian sawah Asma, sebagian sawah Lasun, sebagian sawah Timah, Raihanah;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tersebut yang menjadi pihak Penggugat adalah Ajisar Gelar Dt. Parmato Dirajo, sebagai Penggugat I, Samsuar Gelar Mantari Sutan sebagai Penggugat II, dan Agus Salim Gelar Sutan Bagindo sebagai Penggugat III, sedangkan yang menjadi pihak Tergugat adalah Hj. Nurkhaimar sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat objek perkara terletak dahulu di Jorong Hilir Balai, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang dikenal dengan sawah Padang Lantiak dengan jumlah sekira 45 (empat puluh lima) piring besar kecil, sekarang termasuk Kelurahan Ganting, Nagari Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur dan tidak jelas lagi jumlah piringnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sub. I/bidang pertama:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya By Pass Bukit Kandung Gunung Padang Panjang;
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt. Garang suku Sikumbang, yang digarap oleh kemenakannya Dasril Dt. Muncak suku Sikumbang;
- Sebelah timur berbatas dengan bandar;
- Sebelah barat berbatas dengan bandar air;

Sub. II/bidang kedua:

- Sebelah utara berbatas dengan sawah Dt. Sampono Kayo, yang digarap oleh kemenakannya Muhammad Nasri Sutan Pangeran;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya By Pass Bukit Kandung Gunung Padang Panjang;
- Sebelah timur berbatas dengan bandar;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah pusaka kaum Dt. Sampono Kayo, yang digarap oleh kemenakannya Dahniar suku Sikumbang dan sawah Dt. Garang yang digarap oleh kemenakannya Asma dan Raihasnah suku Sikumbang dan yang digarap oleh Marijus dan Hj. Niar;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tersebut yang menjadi pihak Penggugat adalah Rusdi Gelar Dt. Joanso, sebagai Penggugat I, Sudirman Gelar Sutan Rajo Bujang sebagai Penggugat II, sedangkan yang

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 35 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pihak Tergugat adalah Hj. Nurchaimar sebagai Tergugat A, Syafrizal Gelar Sutan Mudo dan Sri Rita Helmi sebagai Tergugat B, Doni Martin sebagai Tergugat C, Afnida sebagai Tergugat D, Afrizal Gelar Labai Tumanggung sebagai Tergugat E, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Barat Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang/Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang sebagai Tergugat F ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat objek perkara terletak Nagari Gunung, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bahwa menurut Penggugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri kedai kelontong adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt. Garang Suku Sikumbang;
- Sebelah timur berbatas dengan bandar (saluran air);
- Sebelah barat berbatas dengan bandar (saluran air);
- Bahwa menurut Tergugat-Tergugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri kedai kelontong adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan sawah Dt. Garang Suku Sikumbang;
 - Sebelah timur berbatas dengan bandar (saluran air);
 - Sebelah barat berbatas dengan bandar (saluran air);
- Bahwa menurut Penggugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri rumah makan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah Dt. Sampono;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan bandar (saluran air);
 - Sebelah barat berbatas dengan bandar (saluran air);
- Bahwa menurut Tergugat-Tergugat batas-batas tanah objek perkara yang berdiri rumah makan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan sawah Anah kemenakan Dt. Garang;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan bandar (saluran air yang berbelok ke arah kolam milik Dahniar);
 - Sebelah barat berbatas dengan bandar (saluran air);

Menimbang, bahwa saksi Ade Afdil yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa:

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 36 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Saksi dalam perkara tahun 2007;
- Bahwa selain Saksi yang pernah menjadi Saksi dalam perkara tahun 2007, Raisudin juga pernah menjadi Saksi dalam perkara tahun 2007 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang menjadi objek perkara sekarang memang yang diperkarakan pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan bahwa meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dalam gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp., sama dengan objek perkara dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN PP., sedangkan dengan perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/PN PP., tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp., merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp bersifat *nebis in idem*, maka untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 Ayat (1) RBg., Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.3.126.000,00 (Tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RB.g) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 37 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.126.000,00 (Tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami Sunarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp., tanggal 3 Juni 2015 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sunarti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H.,M.H, dan Iche Purnawaty, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Jeni Efendi, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

SUNARTI, S.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JENI EFENDI

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp.2.510.000,00
- Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redakwa	Rp. 5.000,00
<hr/>	
- Jumlah	Rp.3.126.000,00

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Pdp.

Halaman 38 dari 38